



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO RAWANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Proinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedomsn Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor__)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor__)
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27)
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
23. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset

Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

25. Peraturan Nagari Koto Rawang 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2018 Nomor 3)
26. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG
dan
WALI NAGARI KOTO RAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO RAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.329.935.800,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 4.342.100,00,- (Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.334.277.900,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari
 - a. semula Rp. 1.329.935.800,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 4.342.100,00Jumlah pendapatan setelah perubahanRp. 1.334.277.900,00
2. Belanja Nagari
 - a. semula Rp. 1.388.071.423,40
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 4.342.100,00Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.392.413.523,40
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (58.135.623,40)
3. Pembiayaan Nagari
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 58.135.623,40
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00Jmlh penerimaan setelah perubahan Rp. 58.135.623,40
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 0,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)
Rp.

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBNagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Koto Rawang.

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 24 Oktober 2019



Diundangkan di Koto Rawang
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,

DISEL MANTO

LEMBARAN NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2019 NOMOR 7